

BAB V

SIMPULAN DAN IMPLIKASI

A. Simpulan

Penelitian ini menggunakan *Random Effect Model* (REM) sebagai model regresi dan memberikan hasil sebagai berikut:

1. Kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan *consumer goods industry* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2021. Artinya, semakin tinggi kepemilikan institusional tidak akan mempengaruhi aktivitas penghindaran pajak pada perusahaan.
2. Profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan *consumer goods industry* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2021. Artinya, semakin tinggi profitabilitas maka semakin tinggi tingkat penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan.
3. Ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan *consumer goods industry* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2021. Artinya, semakin tinggi ukuran perusahaan maka semakin tinggi tingkat penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan.
4. Intensitas aset tetap tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan *consumer goods industry* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2021. Artinya, semakin tinggi intensitas aset

tetap tidak akan mempengaruhi aktivitas penghindaran pajak pada perusahaan.

5. *Leverage* tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan *consumer goods industry* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2021. Artinya, semakin tinggi *leverage* tidak akan mempengaruhi aktivitas penghindaran pajak pada perusahaan.
6. Pandemi Covid-19 berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan *consumer goods industry* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2021. Artinya, pandemi Covid-19 mempengaruhi tindakan penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan.

B. Implikasi

Implikasi dari penelitian ini didasarkan pada temuan, analisis, dan kesimpulan yang diberikan sebelumnya, yaitu:

1. Bagi perusahaan:

Agar dapat menjadi bahan masukan untuk meningkatkan sistem *good corporate governance* pada perusahaannya, melalui peningkatan fungsi pengawasan dari kepemilikan institusional sehingga dapat mengurangi praktik penghindaran pajak dan kualitas laporan keuangan menjadi lebih baik serta membuat perencanaan pajak yang lebih baik.

2. Bagi pemerintah:

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah agar dapat melakukan penyempurnaan mengenai regulasi yang

terkait dengan *good corporate governance* agar kepemilikan institusional sebagai pihak yang mempunyai kepentingan dengan perusahaan dapat menjalankan fungsinya dengan maksimal.

Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi masukan kepada otoritas perpajakan untuk meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan aturan perpajakan dan pemeriksaan atas subjek pajak (perusahaan) melalui tingkat profitabilitas sebagai indikator pemeriksaan pajak yang memiliki tingkat profitabilitas tinggi, serta membuat aturan yang jelas dan tegas atas perusahaan yang melakukan rekayasa laporan keuangan agar membayar pajak yang minimal atau melakukan penghindaran pajak.

C. Keterbatasan dan Saran Penelitian

1. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki keterbatasan yaitu data awal yang dimiliki berdistribusi tidak normal dikarenakan terdapat data ekstrim, sehingga untuk mengatasi hal tersebut dilakukan *trimming*. Hal ini mengakibatkan jumlah sampel data yang diuji berkurang.

2. Saran

Pada penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas sampel penelitian agar data yang diteliti menjadi lebih banyak sehingga dapat menggambarkan keadaan penghindaran pajak di Indonesia.